



PUTUSAN

Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai-berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YUDI GUSTIAN Als YUDI Als KURIK Bin ABDUL KURIQ;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal : 40 Tahun /15 Agustus 1978;
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kemililng Permai RT. 16 Kel. Pekan Sabtu
Kec. kota Selebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM;
Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidikan sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Febuari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai Febuari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Febuari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum bernama : Puspa Erwan,SH., LBH Bakti Alumni UNIB/Posbakum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.70 RT.15.RW.03.Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 18 Febuari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN.Bgl., tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Hakim;



- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN.Bgl. tertanggal 30 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **YUDI GUSTIAN Als YUDI Als KURIK Bin ABDUL KHOLIQ** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang bernama **YUDI GUSTIAN Als YUDI Als KURIK Bin ABDUL KHOLIQ** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batag yang diduga ganja yang dibungkus plastik dengan plastik asoi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **YUDI GUSTIAN Als YUDI Als KURIK Bin ABDUL KHOLIQ** pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ganja.*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 saksi Ardhani ditangkap tim Satres Narkoba Polres Bengkulu dirumah saksi Ardhani di Jln Cugug Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu. dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, kemudian tim Satres Narkoba Polres Bengkulu menanyakan asal usul ganja tersebut, dan saksi Ardhani berkata bahwa 1 (satu) paket Ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2018, lalu saksi Ardhani memberitahukan Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu letak rumah terdakwa, kemudian tim satres Narkoba Polres Bengkulu datang kerumah terdakwa di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tetapi terdakwa tidak berada dirumah, kemudian tim satres narkoba melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan Batang yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam, sedangkan terdakwa yang melihat rumah terdakwa ternyata di datangi tim Satres Narkoba, langsung melarikan diri. Kemudian pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu di rumah Terdakwa di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam, didapat dari Sdr. Sakim (DPO) pada tanggal 9 Juli 2018.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus campuran daun biji dan batang yang yang diduga Narkotika Jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 897/10687.00/2018 tanggal 22 November 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja seberat 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram disisihkan seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt.

Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa **YUDI GUSTIAN Als YUDI Als KURIK Bin ABDUL KHOLIQ** pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 saksi Ardhani ditangkap tim Satres Narkoba Polres Bengkulu dirumah saksi Ardhani di Jln Cugug Bendera Rt. 24 Rw. 09 Blok G 12 No. 12 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu. dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, kemudian tim Satres Narkoba Polres Bengkulu menanyakan asal usul ganja tersebut, dan saksi Ardhani berkata bahwa 1 (satu) paket Ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada bulan Juni 2018, lalu saksi Ardhani memberitahukan Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu letak rumah terdakwa, kemudian tim satres Narkoba Polres Bengkulu datang kerumah terdakwa di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tetapi terdakwa tidak berada dirumah, kemudian tim satres narkoba melakukan pengeledahan dirumah terdakwa, dan didapat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan Batang yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam, sedangkan terdakwa yang melihat rumah terdakwa ternyata di datangi tim Satres Narkoba, langsung melarikan diri. Kemudian pada tanggal 18 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap Tim Satres Narkoba Polres Bengkulu di rumah Terdakwa di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja yang dibungkus dengan plastik asoi warna hitam, didapat dari Sdr. Sakim (DPO) pada tanggal 9 Juli 2018.

Hal 4 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus campuran daun biji dan batang yang diduga Narkotika Jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 897/10687.00/2018 tanggal 22 November 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram.
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu seberat 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram disisihkan seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt. M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapan, Narkotika, Obat dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang/pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut dibawah ini;

1. Saksi M. FAUZI IBRAHIM, Lubuk linggau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi.
 - Bahwa saksi bersama dengan tim satres narkoba Bengkulu yaitu Efran, Sdr. Bripka Dedi Eryansah, Bripka Efran dan Brigpol Dedi Saputra Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YUDI GUSTIAN pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat diperum kemiling permai Rt. 16 Kel. Pekan Sabtu Kecamatan selebar kota Bengkulu.
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama tim satres narkoba Bengkulu yaitu saksi Efran, Sdr. Bripka Dedi Eryansah,

Hal 5 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl



Bripka Efran dan Brigpol Dedi Saputra Saputra dan pada hari senin tanggal 9 juli 2018 lebih kurang sekira pukul 22.30 wib bertempat dirumah saksi Ardhani di cugug bendera Rt. 24 Rw. 9 Blok G 12 No. 12 Kel. Pecan Sabtu kec. selebar Kota Bengkulu, melakukan penangkapan terhadap saksi Ardani karena ada informasi dari masyarakat bahwa saksi arhandi memiliki narkotika jenis ganja, lalu setelah saksi ardani ditangkap, saksi menemukan satu paket kecil ganja dirumah saksi ardani dan setelah diintrogasi, saksi ardani mengatakan kalau ganja tersebut diperoleh dari terdakwa pada bulan Mei 2018, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan tim Satresnarkoba Bengkulu langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan dua bungkus besar ganja yang dibungkus di kantong plastic hitam yang beratnya diketahui sekitar 601,25 gram, kemudian setelah digeledah rumah terdakwa, terdakwa tidak ada dirumah terdakwa dan dilakukan pencarian tetapi terdakwa tidak ditemukan (DPO) selanjutnya terdakwa baru ditangkap pada hari minggu tanggal 18 november 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di perumahan kemiling permai Rt. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa dapat dari saudara Sakim pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 dimana pada saat itu saudara Sakim memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus besar ganja.
 - Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ganja tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. EFRAN YULIANSYAH, S.IP Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim satres narkoba Bengkulu yaitu saksi Efran, Sdr. Bripka Dedi Eryansah, Bripka Efran dan



Brigpol Dedi Saputra Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwaddddddd YUDI GUSTIAN Pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 20.00 wib bertempat diperum kemiling permai Rt. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar kota Bengkulu.

- Bahwa saksi bersama tim satres narkoba Bengkulu yaitu saksi Efran, Sdr. Bripka Dedi Eryansah, Bripka Efran dan Brigpol Dedi Saputra Saputra pada hari senin tanggal 9 juli 2018 lebih kurang sekira pukul 22.30 wib bertempat di rumah saksi Ardhani di cugug bendera Rt. 24 Rw. 9 Blok G 12 No. 12 Kel. Pecan sabtu kec. selebar Kota Bengkulu, melakukan penangkapan terhadap saksi Ardani karena ada informasi dari masyarakat bahwa saksi arhandi memiliki narkoba jenis ganja, lalu setelah saksi ardani ditangkap, saksi menemukan satu paket kecil ganja di rumah saksi ardani dan setelah diinterogasi, saksi ardani mengatakan kalau ganja tersebut diperoleh dari terdakwa pada bulan Mei 2018, kemudian setelah mendengar hal tersebut saksi bersama dengan tim Satres narkoba Bengkulu langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan dua bungkus besar ganja yang dibungkus di kantong plastic hitam yang beratnya diketahui sekitar 601,25 gram, kemudian setelah digeledah rumah terdakwa, terdakwa tidak ada di rumah terdakwa dan dilakukan pencarian tetapi terdakwa tidak ditemukan (DPO) selanjutnya terdakwa baru ditangkap pada hari minggu tanggal 18 november 2018 sekira jam 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di perumahan kemiling permai Rt. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut benar milik terdakwa dan terdakwa dapat dari saudara sakim pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 dimana pada saat itu saudara sakim memberikan terdakwa 2 (dua) bungkus besar ganja.
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ganja tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Gustian alias Yudi alias Kurik bin Abdul Kholig** dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Bengkulu, tersangka ditangkap pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam : 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja yang telah ditemukan oleh Satres Narkoba Polres Bengkulu adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena informasi dari sdr. Ardani yang ditangkap tim satres Narkoba Polres Bengkulu pada hari senin tanggal 9 Juli 2018, yang mengatakan bahwa ganja yang ada pada sdr. Ardani didapat dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis Ganja berawal dari terdakwa yang memiliki hutang kepada sdr. Sakim. Karena tidak ada uang untuk mengembalikan hutang tersebut selanjutnya sdr. Sakim menyuruh terdakwa untuk menjual ganja dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada tanggal 9 Juli 2018, sdr. Sakim datang kerumah terdakwa dan mengantarkan 2 (dua) bungkus besar Ganja, lalu terdakwa menerima ganja tersebut dan terdakwa simpan di rumah terdakwa untuk nantinya terdakwa jual.
- Bahwa setelah menerima Ganja tersebut, terdakwa pergi keluar rumah, dan pada saat terdakwa akan kembali, terdakwa melihat di rumah terdakwa sudah ada Polisi kemudian terdakwa melarikan diri keluar kota Bengkulu.
- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa kembali kerumah terdakwa dan pada tanggal 18 November 2018 terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena terdakwa takut ditangkap karena telah menyimpan 2 (dua) bungkus besar ganja.



- Bahwa benar terdakwa ada menjual 1 (satu) paket kecil ganja kepada sdr. Ardani pada bulan April 2018.
- Bahwa benar ganja sebanyak 2 (dua) bungkus besar narkoba jenis ganja belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai daun ganja kering tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja yang dibungkus plastik dengan plastik asoi warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diajukan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah pula

membacakan hasil pemeriksaan barang bukti, yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Polres Bengkulu seperti termuat dalam Berkas Perkara No. Pol. BP/59/XII/2018/ResNarkoba tanggal 10 Desember 2018 adalah rangkaian penyidikan, dan sesuai dengan tindakan tersebut Berita Acara yang dibuat adalah atas kekuatan sumpah jabatan. Maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf a KUHAP dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1158/K.Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa BAP saksi dan tersangka merupakan alat bukti surat, maka kami berpendapat hasil pemeriksaan penyidik seperti termuat dalam Berkas Perkara No. Pol. BP/59/XII/2018/ ResNarkoba tanggal 10 Desember 2018, merupakan alat bukti surat.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 897/10687.00/2018 tanggal 22 November 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 603,04 (enam ratus tiga koma empat) Gram.



3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0232.K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri S. Si. Apt, M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeutik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik asoi warna hitam tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 saat tim satres Narkoba Polres Bengkulu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus besar ganja dan tim satres Narkoba Bengkulu tidak menemukan terdakwa karena terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim SatRes Narkoba Bengkulu pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus besar Ganja dari Sdr. Sakim pada tanggal 9 Juli 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus campuran daun biji dan batang yang diduga Narkotika Jenis ganja yang didapat di rumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 897/10687.00/2018 tanggal 22 November 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus besar Ganja tersebut pada tanggal 9 Juli 2018 sdr. Sakim datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) bungkus ganja tersebut rencananya akan terdakwa jual.
- Bahwa 2 (dua) bungkus besar Ganja tersebut belum sempat terdakwa jual.
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja seberat 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram disisihkan seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt. M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapan, Narkotika, Obat dan Produk Kompleks dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pihak berwenang yaitu pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Hakim/Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan :

“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun dan Denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

Hal 12 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan teks dari pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat ditarik sebagai unsur-unsur sebagai-berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangan sebagai-berikut dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per- orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang manusia sebagai Terdakwa bernama Yudi Gustian alias Yudi alias Kurik bin Abdul Kholiq yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak menjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan 1(satu) orang terdakwa bernama Yudi Gustian alias Yudi alias



Kurik bin Abdul Kholiq adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara tanpa hak** menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan tanpa hak atau melawan hukum berarti ada ketentuan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **memiliki** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **menyediakan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **Nakotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanamaan atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini yang telah terungkap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 saat tim satres Narkoba Polres Bengkulu menggeledah rumah terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus besar ganja dan tim satres Narkoba Bengkulu tidak menemukan terdakwa karena terdakwa melarikan diri dan selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh tim SatRes Narkoba Bengkulu pada hari minggu tanggal 18 November 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Perum Kemiling Permai Rt. 16 Kelurahan Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dan atas pengakuan Terdakwa ianya mendapatkan 2 (dua) bungkus besar Ganja dari Sdr. Sakim pada tanggal 9 Juli 2018.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus campuran daun biji dan batang yang yang diduga Narkotika Jenis ganja yang didapat dirumah terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 897/10687.00/2018 tanggal 22 November 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Cabang Bengkulu, yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Bengkulu An Yan Irawan diketahui beratnya 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus besar Ganja tersebut pada tanggal 9 Juli 2018 sdr. Sakim datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan ganja tersebut kepada terdakwa dan rencananya akan Terdakwa jual, namum belum sempat dijual karena Terdakwa ditangkap tim Satres Narkoba Polres Bengkulu;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Ganja seberat 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) Gram disisihkan seberat 1,79 (satu koma tujuh puluh Sembilan) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu dan berdasarkan pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalam



sertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt. M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapeetik, Narkotika, Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009) tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa telah ditangkap oleh tim satres Narkoba Polres Bengkulu karena telah menguasai dan memiliki Daun Ganja dengan berat seberat 603,04 (enam ratus tiga koma nol empat) yang didapatinya dari Sakim dengan rencana akan dijual namun tidak sempat terjual karena Terdakwa telah ditangkan terlebih dahulu, sehingga perbuatan Terdakwa adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, karena Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang telah menyimpan, menguasai Narkotika jenis Daun Ganja kering tersebut yang nyata-nyata tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur kedua sepanjang elemen memiliki dan menguasai tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi, maka dianggap unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat setelah nantinya memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan nantinya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk balas dendam, melainkan Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi khusus tentang Narkotika, untuk itu kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera dan rasa keadilan didalam masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita, berupa 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja yang dibungkus plastik dengan plastik asoi warna hitam, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena merupakan Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja kering yang dilarang peredaran secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Gustian alias Yudi alias Kurik bin Abdul Kholiq telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yudi Gustian alias Yudi alias Kurik bin Abdul Kholiq 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus campuran daun, biji dan batang yang diduga ganja yang dibungkus plastik dengan plastik asoi warna hitam, haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari hari JUM'AT , tanggal 1 Maret 2019, oleh FITRIZAL YANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi DWI PURWANTI, S.H. dan HASCARYO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim anggota di bantu oleh Bobi Iskandardinata, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh DIAN FEBRIANTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

DWI PURWANTI, S.H

FITRIZAL YANTO, S.H.

HASCARYO, S.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H.,M.H.

Hal 18 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bgl

